



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Monang Sitohang
2. Tempat lahir : Parhaporasan
3. Umur/Tanggal lahir : 38/17 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta VI Parhaporasan Nag.Dusun Pengkolan
Kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan:

Penangkapan:

1. Penyidik tertanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 28 Oktober 2021;

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan meskipun hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MONANG SITO HANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara " melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONANG SITO HANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.1.615.000 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) Unit Mesin meja ikan-ikan, 1 (satu) Buah Chip, 1 (satu) Buah Tas sampling warna hitam merk Camel. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- “ Bahwa ia terdakwa MONANG SITO HANG, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik terdakwa MONANG SITO HANG yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal sebelumnya saksi-saksi dari Polres Simalungun yaitu saksi RIO SEPTIAN DWI CAHYO bersama – sama dengan saksi WAHYUDI AS, dan saksi INDRA SAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah milik terdakwa MONANG SITO HANG yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung berangkat ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, setelah berada di tempat tersebut para saksi polisi melihat benar telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan – ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITO HANG dan saksi MULIYADI MANURUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin meja ikan – ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan- ikan, uang tunai sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Camel, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah mesin ikan – ikan adalah alat untuk bermain judi tembak ikan – ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan – ikan adalah sebagai kunci untuk dapat memainkan mesin ikan – ikan, uang sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim



adalah uang penjualan chip yang ditemukan dari dalam tas samping warna hitam merk Camel.

Bahwa cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi mesin tembak ikan dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara para pemain harus membeli koin kepada terdakwa untuk mengisi kartu chip dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip/ kartu mesin terdakwa tempelkan ke tombol mesin dan para pemain dapat bermain dan memainkan stik dengan tombol tembak ke arah ikan – ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan – ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin pemain sebesar 100 maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Bahwa pemilik mesin judi tembak ikan tersebut adalah SARAGIH SIDABALOK (Daftar pencarian orang) dimana terdakwa berperan sebagai pengelola atau menyediakan tempat judi mesin tembak ikan dan dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) setiap harinya dari uang koin yang dibeli oleh para pemain sedangkan saksi MULIYADI MANURUNG berperan sebagai pemain dalam melakukan perjudian mesin tembak ikan-ikan tersebut.

Bahwa keuntungan terdakwa tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut sehingga para saksi Polisi menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau:

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa MONANG SITOANG, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik terdakwa MONANG SITOANG yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya saksi-saksi dari Polres Simalungun yaitu saksi RIO SEPTIAN DWI CAHYO bersama – sama dengan saksi WAHYUDI AS, dan saksi INDRA SAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah milik terdakwa MONANG SITOHANG yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kabupaten Simalungun telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung berangkat ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, setelah berada di tempat tersebut para saksi polisi melihat benar telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan – ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITOHANG dan saksi MULIYADI MANURUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin meja ikan – ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan- ikan, uang tunai sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Camel, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah mesin ikan – ikan adalah alat untuk bermain judi tembak ikan – ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan – ikan adalah sebagai kunci untuk dapat memainkan mesin ikan – ikan, uang sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang penjualan chip yang ditemukan dari dalam tas samping warna hitam merk Camel.

Bahwa cara terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi mesin tembak ikan dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara para pemain harus membeli koin kepada terdakwa untuk mengisi kartu chip dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip/ kartu mesin terdakwa tempelkan ke tombol mesin dan para pemain dapat bermain dan memainkan stik dengan tombol tembak ke arah ikan – ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan – ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain sebesar 100 maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Bahwa pemilik mesin judi tembak ikan tersebut adalah SARAGIH SIDABALOK (Daftar pencarian orang) dimana terdakwa berperan sebagai pengelola atau penyedia tempat judi mesin tembak ikan dan dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) setiap harinya dari uang koin yang dibeli oleh para pemain sedangkan saksi MULIYADI MANURUNG berperan sebagai pemain dalam melakukan perjudian mesin tembak ikan-ikan tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyelenggarakan perjudian tersebut sehingga para saksi Polisi menyerahkan terdakwa berikut barang bukti ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA SAHPUTRA, setelah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITOANG dan saksi MULIYADI MANURUNG karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis tembak ikan-ikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib didalam rumah milik terdakwa MONANG SITOANG yang berada di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun.
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat berada di lokasi penangkapan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan, 1 (satu) buah chip, 1 (satu) buah tas warna hitam merk camel dan uang tunai sebesar Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut semuanya diakui oleh terdakwa MONANG SITOANG, yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim



mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan chip dari para pemain mesin tembak ikan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITOANG dan saksi MULIYADI MANURUNG adalah dikarenakan sudah seringnya ada berita / informasi dari masyarakat yang mengeluhkan adanya permainan judi mesin tembak ikan di Kec. Bosar Maligas, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 kami mendapat laporan dari warga yang layak dipercaya, yang mengatakan adanya permainan judi tembak ikan di daerah Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar maligas, sehingga saksi bersama dengan anggota team melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang sekaligus warung dilokasi tersebut tepatnya sekira pukul 21.00 wib, saksi dengan rekan rekan saksi melihat bahwa saksi MULIYADI MANURUNG sedang bermain judi mesin tembak ikan, dan selanjutnya kami melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITOANG dan sekaligus pemiliknya mesinnya yaitu selaku penyelenggara permainan judi tembak ikan tersebut, dan kemudian melakukan interogasi dan membawa terdakwa MONANG SITOANG dan saksi MULIYADI MANURUNG berikut barang bukti ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MONANG SITOANG dan saksi MULIYADI MANURUNG tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun, karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAHYUDI AS, setelah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITOANG dan saksi MULIYADI MANURUNG karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis tembak ikan-ikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib didalam rumah milik terdakwa MONANG SITOANG yang berada di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat berada di lokasi penangkapan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan, 1 (satu) buah chip, 1 (satu) buah tas warna hitam merk camel dan uang tunai sebesar Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut semuanya diakui oleh terdakwa MONANG SITO HANG, yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan chip dari para pemain mesin tembak ikan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITO HANG dan saksi MULIYADI MANURUNG adalah dikarenakan sudah seringnya ada berita / informasi dari masyarakat yang mengeluhkan adanya permainan judi mesin tembak ikan di Kec. Bosar Maligas, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 kami mendapat laporan dari warga yang layak dipercaya, yang mengatakan adanya permainan judi tembak ikan di daerah Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar maligas, sehingga saksi bersama dengan anggota team melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang sekaligus warung dilokasi tersebut tepatnya sekira pukul 21.00 wib, saksi dengan rekan rekan saksi melihat bahwa saksi MULIYADI MANURUNG sedang bermain judi mesin tembak ikan, dan selanjutnya kami melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITO HANG dan sekaligus pemiliknya mesinnya yaitu selaku penyelenggara permainan judi tembak ikan tersebut, dan kemudian melakukan interogasi dan membawa terdakwa MONANG SITO HANG dan saksi MULIYADI MANURUNG berikut barang butki ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MONANG SITO HANG dan saksi MULIYADI MANURUNG tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun, karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIO SEPTIAN DWI CAHYO, setelah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITO HANG dan saksi MULIYADI MANURUNG karena telah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana perjudian jenis tembak ikan-ikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib didalam rumah milik terdakwa MONANG SITO HANG yang berada di Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat berada di lokasi penangkapan adalah 1 (satu) unit mesin tembak ikan, 1 (satu) buah chip, 1 (satu) buah tas warna hitam merk camel dan uang tunai sebesar Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut semuanya diakui oleh terdakwa MONANG SITO HANG, yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan chip dari para pemain mesin tembak ikan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITO HANG dan saksi MULIYADI MANURUNG adalah dikarenakan sudah seringnya ada berita / informasi dari masyarakat yang mengeluhkan adanya permainan judi mesin tembak ikan di Kec. Bosar Maligas, sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 kami mendapat laporan dari warga yang layak dipercaya, yang mengatakan adanya permainan judi tembak ikan di daerah Huta VI Parhaporasan Nag. Dusun Pengkolan Kec. Bosar maligas, sehingga saksi bersama dengan anggota team melakukan penyelidikan dan pengintaian di salah satu rumah yang sekaligus warung dilokasi tersebut tepatnya sekira pukul 21.00 wib, saksi dengan rekan rekan saksi melihat bahwa saksi MULIYADI MANURUNG sedang bermain judi mesin tembak ikan, dan selanjutnya kami melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITO HANG dan sekaligus pemiliknya mesinnya yaitu selaku penyelenggara permainan judi tembak ikan tersebut, dan kemudian melakukan interogasi dan membawa terdakwa MONANG SITO HANG dan saksi MULIYADI MANURUNG berikut barang butki ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MONANG SITO HANG dan saksi MULIYADI MANURUNG tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun, karena segala bentuk perjudian dilarang untuk diselenggarakan di Negara RI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MULIYADI MANURUNG, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi melakukan atau mengadakan permainan judi jenis tembak ikan-ikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib di Huta VI Parhaporasan Nagori Dusun Pengkolan kec.Bosar Maligas Kab.Simalungun, tepatnya di dalam warung terdakwa MONANG SITO HANG.
- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan adalah perjudian mesin tembak ikan-ikan dengan menggunakan taruhan uang
- Bahwa saksi tertangkap tangan ketika melakukan permainan judi ikan-ikan tersebut, dan saat tertangkap tangan teman saksi adalah pemilik warung yang sekaligus penyelenggara ataupun pemilik mesin tembak ikan yaitu terdakwa MONANG SITO HANG.
- Bahwa dalam perjudian ikan-ikan itu peran saksi sebagai pemain sedangkan terdakwa MONANG SITO HANG berperan sebagai penyelenggara dalam perjudian itu yang artinya bahwa saksi membeli koin berupa chip untuk dapat memainkan setiap permainan judi yang saksi lakukan.
- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut dengan cara membeli sebesar chip Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa MONANG SITO HANG, setelah uang saksi diterima terdakwa MONANG SITO HANG kemudian alat judi yaitu meja mesin tembak ikan-ikan tersebut dibuka terdakwa MONANG SITO HANG cara menempelkan chip tersebut ke meja tembak ikan-ikan dengan mempergunakan chip yang sudah saksi beli, kemudian setelah meja tembak ikan-ikan hidup chip tersebut kembali dipegang terdakwa MONANG SITO HANG kemudian saksi melakukan permainan judi ikan-ikan tersebut dengan menekan tombol yang ada dimeja ikan-ikan tersebut.
- Bahwa jika saksi mengetahui menang dalam permainan judi ikan-ikan tersebut akan muncul tulisan angka seperti 100, 200, dan 2000, di dalam alat / meja ikan-ikan tersebut dan jika saksi kalah akan muncul tulisan 0 di dalam alat/meja ikan-ikan dan secara otomatis meja mesin ikan-ikan tersebut akan mati dan jika kita kembali bermain akan kita kembali membeli chip.
- Bahwa sebagai contoh jika kita menang dan muncul angka 100 didalam alat judi itu sama dengan saksi menang dan mendapat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah/keuntungan berupa uang sebesar Rp.10.000, Jika muncul angka 200 didalam alat judi itu sama dengan saksi menang dan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.20.000 dan Jika muncul angka 2000 didalam alat judi itu sama dengan saksi menang dan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.200.000 , yang akan saksi tukar kepada pemilik mesin/penyedia tempat yaitu terdakwa MONANG SITOANG.

- Bahwa jika saksi menang dalam permainan judi ikan-ikan saksi mendapat hadiah berupa uang, dan kemenangan itu akan saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari hari seperti membeli makan dan minum.

- Bahwa saksi dengan terdakwa MONANG SITOANG tidak mendapat izin dari pemerintah RI atau dari penguasa untuk mengadakan judi itu, dan benar tempat main judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan terdakwa bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan.
- Bahwa terdakwa melakukan atau mengadakan permainan judi tembak ikan-ikan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib di Huta VI Parhaporasan Nagori Dusun Pengkolan Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun, tepatnya di dalam warung terdakwa sendiri.
- Bahwa dalam perjudian ikan-ikan itu peran terdakwa sebagai penyelenggara, atau mengadakan judi ikan-ikan tersebut serta penyedia fasilitas dengan cara menjualkan koin berupa chip kepada setiap para pengunjung yang akan main di dalam warung terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib saksi MULIYADI MANURUNG sampai di warung terdakwa lalu ianya duduk lalu ianya memesan tuak kemudian saksi MULIYADI MANURUNG membeli chip kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) setelah uang terdakwa terima lalu Meja mesin ikan-ikan tersebut terdakwa dibuka dengan menempelkan chip tersebut ke meja mesin ikan-ikan dengan mempergunakan chip tersebut, setelah meja mesin ikan-ikan hidup lalu saksi MULIYADI MANURUNG melakukan permainan judi jenis ikan-ikan tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menekan tombol yang ada di meja mesin ikan-ikan tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa dengan saksi MULIYADI MANURUNG berhasil diamankan dari lokasi kejadian berikut dengan alat-alat judi tersebut, sehingga terdakwa diperiksa saat ini.

- Bahwa ketika terdakwa sedang dalam melayani pemain yaitu saksi MULIYADI MANURUNG, melakukan permainan judi jenis ikan-ikan itu, tepatnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa langsung disergap oleh beberapa orang yang berpakaian preman dan yang mengaku sebagai anggota Polisi serta turut mengamankan saksi MULIYADI MANURUNG, yang saat itu juga sedang bersama dengan terdakwa, dan ketika dilakukan inderogasi oleh pihak Kepolisian kami tidak dapat menunjukkan izin / hak yang resmi dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi mesin tembak ikan tersebut.

- Bahwa dari lokasi permianan judi tembak ikan ditemukan barang bukti permainan judi tembak ikan berupa 1 (satu) unit mesin tembak ikan, 1 (satu) buah chip, 1 (satu) buah tas warna hitam merk camel dan uang tunai sebesar Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

- Bahwa mesin tembak ikan ikan tersebut terdakwa terima dari SARAGIH SIDABALOK (DPO) kurang lebih 1 bulan yang lalu, dimana SARAGIH SIDABALOK datang sendiri ke warung terdakwa dan menawarkan untuk menitipkan mesin tembak ikan ikan.

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan kepada terdakwa adalah sebesar 15 % (lima belas persen) dari setiap keuntungan permainan judi tembak ikan ikan tersebut, dan terdakwa mendapat keuntungan rata rata perhari adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang terdakwa juga tidak mendapat gaji atau keuntungan, karena tidak setiap hari ada yang main didalam warung terdakwa tersebut sehingga atas rayuan tersebutlah sehingga terdakwa mau dan bersedia menerima mesin tembak ikan ikan tersebut untuk sekedar membeli rokok dan membeli minuman sehari hari.

- Bahwa mesin tembak ikan ikan tersebut terdakwa terima dari SARAGIH SIDABALOK hanya 1 (satu) unit, dimana yang berada diwarung saat kedatangan SARAGIH SIDABALOK hanyalah terdakwa sendiri, dan tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa pengakuan dari SARAGIH SIDABALOK kepada terdakwa, bahwa mesin tembak ikan tersebut adalah miliknya sendiri dan berjanji akan bertanggung jawab, sehingga terdakwa pun mau dan bersedia menampung mesin tembak ikan ikan tersebut.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang selama ini memberikan upah / gaji kepada terdakwa adalah SARAGIH SIDABALOK.

- Bahwa terdakwa MONANG SITOANG dan saksi MULIYADI MANURUNG tidak mendapat izin dari pemerintah RI atau dari penguasa untuk mengadakan judi itu, dan benar tempat main judi tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin meja ikan-ikan
- 1 (satu) Buah Chip
- 1 (satu) Buah Tas samping warna hitam merk Camel
- Uang tunai Rp.1.615.000 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut di depan persidangan serta oleh yang bersangkutan pun telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saksi RIO SEPTIAN DWI CAHYO bersama – sama dengan saksi WAHYUDI AS, dan saksi INDRA SAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah milik terdakwa MONANG SITOANG yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nagori Dusun Pengkolan Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung berangkat ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, setelah berada di tempat tersebut para saksi polisi melihat benar telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan – ikan dengan taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITOANG dan saksi MULIYADI MANURUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin meja ikan – ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan- ikan, uang tunai sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Camel, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim



mesin ikan – ikan adalah alat untuk bermain judi tembak ikan – ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan – ikan adalah sebagai kunci untuk dapat memainkan mesin ikan – ikan, uang sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang penjualan chip yang ditemukan dari dalam tas samping warna hitam merk Camel.

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi tembak ikan-ikan yaitu sebagai penyedia fasilitas dengan cara terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi mesin tembak ikan ikan dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara para pemain harus membeli koin kepada terdakwa untuk mengisi kartu chip dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip/ kartu mesin terdakwa tempelkan ke tombol mesin dan para pemain dapat bermain dan memainkan stik dengan tombol tembak ke arah ikan – ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan – ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin pemain sebesar 100 maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000 (seribu rupiah).

- Bahwa pemilik mesin judi tembak ikan ikan tersebut adalah SARAGIH SIDABALOK (Daftar pencarian orang) dan terdakwa berperan sebagai pengelola atau yang bekerja untuk melayani pemain judi mesin tembak ikan ikan dan dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) setiap harinya dari uang koin yang dibeli oleh para pemain sedangkan saksi MULIYADI MANURUNG berperan sebagai pemain;

- Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam menyelenggarakan perjudian tembak ikan tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.----- Unsur "Barang Siapa"
- 2.----- Unsur "tanpa mendapat izin"
- 3.- Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Monang Sitohang, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani serta mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat iziin.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "tanpa mendapat izin" disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, Pemerintah masih diberi kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;



Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/ sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlahnya yang lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan sosial yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Monang Sitohang tidak ada mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan perjudian jenis jakpot dan selain itu terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis tembak ikan tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa mendapat izin", karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan-perlombaan atau permainan lain yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saksi RIO SEPTIAN DWI CAHYO bersama – sama dengan saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI AS, dan saksi INDRA SAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah milik terdakwa MONANG SITO HANG yang terletak di Huta VI Parhaporasan Nagori Dusun Pengkolan Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan dengan taruhan uang, selanjutnya para saksi polisi langsung berangkat ke tempat tersebut guna melakukan penyelidikan, setelah berada di tempat tersebut para saksi polisi melihat benar telah berlangsung permainan judi mesin tembak ikan – ikan dengan taruhan uang dan selanjutnya para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MONANG SITO HANG dan saksi MULIYADI MANURUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin meja ikan – ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan- ikan, uang tunai sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Camel, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah mesin ikan – ikan adalah alat untuk bermain judi tembak ikan – ikan, 1 (satu) buah chip mesin ikan – ikan adalah sebagai kunci untuk dapat memainkan mesin ikan – ikan, uang sebesar Rp.1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang penjualan chip yang ditemukan dari dalam tas samping warna hitam merk Camel.

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam permainan judi tembak ikan- ikan yaitu sebagai penyedia fasilitas dengan cara terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau ikut serta dalam perusahaan permainan judi mesin tembak ikan ikan dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan dengan cara para pemain harus membeli koin kepada terdakwa untuk mengisi kartu chip dengan batas minimum sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan pemain mempunyai koin 1.000 (seribu) dan selanjutnya chip/ kartu mesin terdakwa tempelkan ke tombol mesin dan para pemain dapat bermain dan memainkan stik dengan tombol tembak ke arah ikan – ikan yang ada di mesin, apabila kena ikan – ikan maka bertambah koin pemain begitu seterusnya dan pada akhirnya koin tersebut di hitung dengan kelipatan 10, dimana apabila koin pemain sebesar 100 maka koin tersebut dibayarkan pemilik mesin menjadi Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa pemilik mesin judi tembak ikan ikan tersebut adalah SARAGIH SIDABALOK (Daftar pencarian orang) dan terdakwa berperan sebagai pengelola atau yang bekerja untuk melayani pemain judi mesin tembak ikan ikan dan dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) setiap harinya dari uang koin

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim



yang dibeli oleh para pemain sedangkan saksi MULIYADI MANURUNG berperan sebagai pemain;

Bahwa permainan judi tembak ikan tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus dan dalam menyelenggarakan perjudian tembak ikan tersebut terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah yang berwenang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah terbukti dalam tuntutan penuntut umum maka Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Uang tunai Rp.1.615.000 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai materil maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara. Sedangkan 1 (satu) Unit Mesin meja ikan-ikan, 1 (satu) Buah Chip, 1 (satu) Buah Tas samping warna hitam merk Camel, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan karena dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Monang Sitohang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Uang tunai Rp.1.615.000 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) Unit mesin meja ikan-ikan, 1 (satu) Buah Chip, 1 (satu) Buah Tas sampling warna hitam merk Camel.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., Aries Kata Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 416/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20